



PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II NOMOR 161/KPN.W3-U13/SK/KP/XII/2025

TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II

- Menimbang :
- a. Bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru mempunyai wilayah hukum 2 (dua) Kabupaten, yakni Kabupaten Solok (kecuali Kecamatan X Koto Diatas, Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi dan Kecamatan Junjung Sirih) dan Kabupaten Solok Selatan, berikut dengan masing-masing kecamatan dan nagarinya;
 - b. Bahwa untuk kelancaran proses penyelesaian perkara perdata pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru dipandang perlu ditentukan kembali besarnya panjar biaya perkara secara jelas dan mudah diketahui oleh masyarakat;
 - c. Bahwa adanya ketentuan peradilan secara elektronik, maka panjar biaya perkara diperhitungkan tersendiri, dengan memperhatikan domisili elektronik pengguna yang telah terdaftar dan terverifikasi pada Pengadilan Tinggi;
 - d. Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok tentang Biaya Proses / Pemberkasan Pada Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 110/KPN.W3-U13/SK/KP/VII/2025, tanggal 22 Juli 2025, dipandang tidak relevan lagi sehingga perlu diperinci ulang dengan disesuaikan kembali seperlunya;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf e, maka perlu menetapkan surat keputusan yang baru, yang mengatur tentang panjar biaya perkara perdata gugatan, bantahan, permohonan, upaya hukum (baik secara elektronik maupun manual) konsiyasi, pemeriksaan setempat, peletakan/pengangkatan sita, eksekusi, pada Pengadilan Negeri Koto Baru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
4. Pasal 145 RBg. ayat 4 tentang Panjar Perkara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
8. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 1998 tentang Biaya Administrasi;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Maret 2002 Nomor : KMA/42/SK/III/2002 tentang perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/027A/SK/VI/2000 tentang biaya perkara yang dimohonkan kasasi;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Agustus 2001 Nomor : KMA/042/SK/VIII/2001 tentang perubahan keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/027A/SK/VI/2000 tentang biaya perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I Nomor 1083/DJU/SK.HK2.4/X/2024 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor

: 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;

16. Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor : 06/DJU/PS.01/8/2015 tentang Formulir, SOP dan Register Induk Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana;

17. Instruksi Dirjen Badan Peradilan Umum No. 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum;

- Memperhatikan :
- a. Hasil Bimbingan Teknis Hakim dan Panitera Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 dan 6 Desember 2011 di Bukittinggi tentang Biaya Proses ATK Perdata;
 - b. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung R.I Nomor : 44/DJU/HM.02.3/1/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penyesuaian Tarif Bea Materai di Lingkungan Peradilan Umum;
 - c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 - d. MoU PT Pos Indonesia (Persero) Cabang se-wilayah Sumatera Barat dengan Pengadilan Tinggi Padang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU TAHUN 2024.

Kesatu : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 110/KPN.W3-U13/SK/KP/VII/2025, tanggal 22 Juli 2024 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Koto Baru;

Kedua : Menetapkan kembali panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Koto Baru, sebagaimana lampiran I dan lampiran II ini;

Ketiga : Biaya PNBPN yang termuat dalam surat keputusan ini berupa pendaftaran, redaksi, panggilan sidang pertama dan hak-hak kepaniteraan lainnya termuat dalam lampiran surat keputusan;

Keempat : Dalam perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, pemeriksaan setempat, sita / eksekusi / lelang dan perkara yang para pihaknya lebih dari 2 (dua) orang atau salah satu pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, maka biaya perkaranya disesuaikan dengan radius tersebut, sedangkan panjar biaya lelang disesuaikan dengan tarif yang

berlaku pada Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KOTO BARU
TANGGAL : 01 Desember 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU, *u*



YESI AKHISTA, S.H.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NEGERI KOTO BARU

NOMOR : 161 /KPN.W3-U13/SK/KP/XII/2025

TANGGAL : 01 Desember 2025

PANJAR BIAYA PERKARA
PENGADILAN NEGERI KOTO BARU TAHUN 2025

NO.	URAIAN	BIAYA (Rp)	KET	
1	2	3	4	
1.	PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN/BANTAHAN / VERZET	1 PNBP Pendaftaran	30.000	
		2 Biaya Proses	100.000	
		3 PNBP Panggilan Pertama Penggugat/Pembantah	10.000 x n	n = jumlah pihak
		4 PNBP Panggilan Pertama Tergugat/Terbantah	10.000 x n	n = jumlah pihak
		5 PNBP Pencabutan Gugatan/Bantahan	10.000	
		6 PNBP Pemberitahuan Pencabutan Gugatan/Bantahan	10.000 x n	n = jumlah pihak
		7 Redaksi	10.000	
		8 Materai	10.000	
		9 PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/ Pembantah	10.000 x n	n = jumlah pihak
		10 PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/ Terbantah	10.000 x n	n = jumlah pihak
		11 Biaya Panggilan Penggugat/ Pembantah 3 x Panggilan (ditambah mediasi 1x panggilan)	Sesuai tarif pos	Jika pihak tidak setuju e-court
		12 Biaya Panggilan Tergugat/ Terbantah 4 x Panggilan (ditambah mediasi 1x panggilan)	Sesuai tarif pos	
		13 Biaya sumpah saksi	30.000	
2.	PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA	1 PNBP Pendaftaran	30.000	
		2 Biaya Proses	100.000	
		3 PNBP Panggilan Pertama Penggugat	10.000 x n	n = jumlah pihak
		4 PNBP Panggilan Pertama Tergugat	10.000 x n	n = jumlah pihak
		5 PNBP Pencabutan Gugatan Sederhana	10.000	
		6 PNBP Pemberitahuan Pencabutan Gugatan Sederhana	10.000xn	n = jumlah pihak
		7 Redaksi	10.000	
		8 Materai	10.000	
		9 PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat	10.000 x n	n = jumlah pihak
		10 PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat	10.000 x n	n = jumlah pihak
		11 Biaya Panggilan Penggugat 3 x Panggilan	Sesuai tarif pos	Jika pihak tidak setuju e-court
		12 Biaya Panggilan Tergugat 4 x Panggilan	Sesuai tarif pos	
		13 Biaya sumpah saksi	30.000	
3.	PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PERMOHONAN	1 PNBP Pendaftaran	30.000	
		2 Biaya Proses	100.000	
		3 PNBP Panggilan Pertama Pemohon	10.000 x n	n = jumlah pihak
		4 Redaksi	10.000	
		5 Materai	10.000	
		6 PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon	10.000 x n	n = jumlah pihak
		7 Biaya Panggilan Pemohon 2 x Panggilan	Sesuai tarif pos	Jika pihak tidak setuju e-court
		8 Biaya sumpah saksi	30.000	
4.	PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PERMOHONAN	1 PNBP Pendaftaran	30.000	
		2 Biaya Proses	100.000	
		3 PNBP Penyerahan Akta Keberatan	10.000	

KEBERATAN ATAS GUGATAN SEDERHANA	4	PNBP Pencabutan Keberatan	10.000		
	5	PNBP Pemberitahuan Pencabutan Keberatan kepada Termohon Keberatan	10.000xn	n = jumlah pihak	
	6	Redaksi	10.000		
	7	Materai	10.000		
	8	PNBP Pemberitahuan Keberatan dan Penyerahan Memori Keberatan kepada Termohon Keberatan	10.000 x n	n = jumlah pihak	
	10	PNBP Penyerahan Kontra Memori Keberatan kepada Pemohon Keberatan	10.000 x n	n = jumlah pihak	
	11	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Keberatan	10.000 x n	n = jumlah pihak	
	12	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Keberatan	10.000 x n	n = jumlah pihak	
	13	Biaya Pemberitahuan Keberatan dan Penyerahan Memori Keberatan kepada Termohon Keberatan	Sesuai tarif pos	Jika pihak tidak setuju e-court	
	14	Biaya Penyerahan Kontra Memori Keberatan kepada Pemohon Keberatan	Sesuai tarif pos		
	15	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Keberatan	Sesuai tarif pos		
	16	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Keberatan	Sesuai tarif pos		
	5. PANJAR BIAYA PERKARA KONSINYASI	1	PNBP Pendaftaran	30.000	
		2	Biaya Proses	100.000	
		3	PNBP Berita Acara Konsinyasi	10.000	
		4	PNBP Panggilan Pertama Pemohon	10.000 x n	n = jumlah pihak
5		PNBP Panggilan Pertama Termohon	10.000 x n	n = jumlah pihak	
6		Redaksi	10.000		
7		Materai	10.000		
8		Pemberitahuan Penetapan Konsinyasi kepada Pemohon	10.000 x n	n = jumlah pihak	
9		Pemberitahuan Penetapan Konsinyasi kepada Termohon	10.000 x n	n = jumlah pihak	
10		Biaya Panggilan Pemohon 2 x Panggilan	Sesuai tarif pos		
11		Biaya Panggilan Termohon 2 x Panggilan	Sesuai tarif pos		
12		Biaya Transportasi 2 orang Saksi	Menyesuaikan lokasi		
13		Biaya Transportasi JS/JSP untuk Konsinyasi	Menyesuaikan lokasi		

6. PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM BANDING	1	PNBP Pendaftaran Banding	50.000	
	2	Biaya Banding	150.000	
	3	Biaya Pemberkasan dan Pengiriman berkas	200.000	Jika banding manual
	4	PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	10.000	
	5	PNBP Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding	10.000	
	6	PNBP Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding	10.000	
	7	PNBP Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding	10.000	
	8	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	10.000 x n	n = jumlah pihak
	9	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	10.000 x n	n = jumlah pihak
	10	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pembanding	10.000 x n	n = jumlah pihak
	11	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Terbanding	10.000 x n	n = jumlah pihak
	12	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	10.000 x n	n = jumlah pihak
	13	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	10.000 x n	n = jumlah pihak
	14	PNBP Pencabutan Banding	10.000	
	15	Biaya Pemberitahuan Banding kepada Terbanding	Sesuai tarif pos	Jika pihak tidak setuju e-court
	16	Biaya Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding	Sesuai tarif pos	
	17	Biaya Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding	Sesuai tarif pos	

		18	Biaya Relaa Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	Sesuai tarif pos	
		19	Biaya Relaa Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	Sesuai tarif pos	
		20	Biaya Relaa Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	Sesuai tarif pos	
		21	Biaya Relaa Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	Sesuai tarif pos	
		22	Biaya Relaa Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pembanding	Sesuai tarif pos	
		23	Biaya Relaa Pemberitahuan Putusan Sela kepada Terbanding	Sesuai tarif pos	
7.	PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM KASASI	1	PNBP Pendaftaran Kasasi	50.000	
		2	Biaya Kasasi	500.000	
		3	PNBP Penyerahan Akta Kasasi kepada Pemohon Kasasi	10.000	
		4	PNBP Relaa Pemberitahuan Perryataan Kasasi kepada Termohon Kasasi	10.000 x n	n = jumlah pihak
		5	PNBP Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi	10.000	
		6	PNBP Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi	10.000	
		7	PNBP Relaa Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pemohon Kasasi	10.000 x n	n = jumlah pihak
		8	PNBP Relaa Pemberitahuan Putusan Sela kepada Termohon Kasasi	10.000 x n	n = jumlah pihak
		9	PNBP Relaa Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	10.000 x n	n = jumlah pihak
		10	PNBP Relaa Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	10.000 x n	n = jumlah pihak
		11	PNBP Pencabutan Kasasi	10.000	
		12	Biaya Pemberitahuan Kasasi kepada Termohon Kasasi	Sesuai tarif pos	
		13	Biaya Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi	Sesuai tarif pos	
		14	Biaya Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi	Sesuai tarif pos	
		15	Biaya Relaa Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon Kasasi	Sesuai tarif pos	
		16	Biaya Relaa Pemberitahuan Inzage kepada Termohon Kasasi	Sesuai tarif pos	
		17	Biaya Relaa Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	Sesuai tarif pos	
		18	Biaya Relaa Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	Sesuai tarif pos	
		19	Biaya Relaa Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pemohon Kasasi	Sesuai tarif pos	
		20	Biaya Relaa Pemberitahuan Putusan Sela kepada Termohon Kasasi	Sesuai tarif pos	
8.	PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK)	1	PNBP Pendaftaran Peninjauan Kembali	200.000	
		2	Biaya Peninjauan Kembali (PK)	2.500.000	
		3	PNBP Penyerahan Akta PK kepada Pemohon PK	10.000	
		4	PNBP Penyempahan Novum PK	10.000	
		5	PNBP Pemberitahuan PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon Peninjauan Kembali	10.000	
		6	PNBP Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali	10.000	
		7	PNBP Relaa Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK	10.000 x n	n = jumlah pihak
		8	PNBP Relaa Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK	10.000 x n	n = jumlah pihak
		9	PNBP Pencabutan Peninjauan Kembali	10.000	
		10	PNBP Relaa Pencabutan Peninjauan Kembali	10.000 x n	n = jumlah pihak
		11	Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan alasan PK kepada Termohon PK	Sesuai tarif pos	
		12	Biaya Penyerahan Kontra Memori PK kepada Termohon PK	Sesuai tarif pos	
		13	Biaya Relaa Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK	Sesuai tarif pos	
		14	Biaya Relaa Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK	Sesuai tarif pos	
9.	PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE)	1	PNBP Pemeriksaan Setempat atas Permintaan	10.000	
		2	Biaya Pemberitahuan PS kepada Lurah/Kepala Desa	Sesuai tarif pos	
		3	Biaya Pengukuran objek sengketa (jika diperlukan)	Sesuai instansi terkait	
		4	Biaya pengamanan (jika diperlukan)	Ditanggung pihak	

		5	Biaya sewa mobil/transportasi	Menyesuaikan lokasi	
10.	PANJAR BIAYA PELETAKAN SITA	1	PNBP Pendaftaran Sita	25.000	
		2	PNBP Penetapan Sita	25.000	
		3	Materal	10.000	
		4	Biaya Proses/ATK	100.000	
		5	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Pemohon	Sesuai tarif pos	
		6	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Termohon	Sesuai tarif pos	
		7	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Lurah/Kepala Desa	Sesuai tarif pos	
		8	Upah Panitera/Jurusita per hari		
			• Dalam Kota	320.000	
			• Luar Kota	630.000	
		9	Biaya saksi 2 orang per hari @ Rp. 500.000	1.000.000	
		10	Biaya Sewa mobil/transportasi	Menyesuaikan lokasi	
		11	PNBP Berita Acara Sita	25.000	
		12	Biaya Penyampaian Berita Acara Sita kepada Pemohon (jika tidak hadir)	Sesuai tarif pos	
		13	Biaya Penyampaian Berita Acara Sita kepada Termohon (jika tidak hadir)	Sesuai tarif pos	
		14	Biaya Penyampaian Berita Acara Sita kepada lurah/Kepala Desa	Sesuai tarif pos	
		15	Biaya transportasi Pendaftaran Sita ke Instansi berwenang		
			• Dalam Kota	170.000	
	• Luar Kota	250.000			
16	PNBP Pendaftaran Sita ke Instansi berwenang	Sesuai ketentuan BPN			
17	Biaya pengamanan (jika diperlukan)	Ditanggung Pemohon			
18	Biaya Pengukuran (jika diperlukan)	Sesuai tarif instansi ybs			
11.	PANJAR BIAYA PENGANGKATAN SITA	1	PNBP Pendaftaran Pengangkatan Sita	25.000	
		2	PNBP Penetapan Pengangkatan Sita	25.000	
		3	Materal	10.000	
		4	Biaya Proses/ATK	100.000	
		5	Biaya Pemberitahuan Pengangkatan Sita kepada Pemohon	Sesuai tarif pos	
		6	Biaya Pemberitahuan Pengangkatan Sita kepada Termohon	Sesuai tarif pos	
		7	Biaya Pemberitahuan Pengangkatan Sita kepada Lurah/Kepala Desa	Sesuai tarif pos	
		8	Upah Panitera/Jurusita per hari		
			• Dalam Kota	320.000	
			• Luar Kota	630.000	
		9	Biaya saksi 2 orang per hari @ Rp. 500.000	1.000.000	
		10	Biaya Sewa mobil/transportasi	Menyesuaikan lokasi	
		11	PNBP Berita Acara Pengangkatan Sita	25.000	
		12	Biaya Penyampaian Berita Acara Pengangkatan Sita kepada Pemohon (jika tidak hadir)	Sesuai tarif pos	
		13	Biaya Penyampaian Berita Acara Pengangkatan Sita kepada Termohon (jika tidak hadir)	Sesuai tarif pos	
		14	Biaya Penyampaian Berita Acara Pengangkatan Sita kepada lurah/Kepala Desa	Sesuai tarif pos	
		15	Biaya transportasi Pendaftaran Pengangkatan Sita ke Instansi berwenang		
	• Dalam Kota	170.000			
	• Luar Kota	250.000			
16	PNBP Pendaftaran Sita ke Instansi berwenang	Sesuai ketentuan BPN			
17	Biaya pengamanan (jika diperlukan)	Ditanggung Pemohon			
12.	PANJAR BIAYA EKSEKUSI RIL	1	PNBP Pendaftaran Eksekusi	10.000	
		2	Biaya Proses/ATK	100.000	
		3	PNBP Penetapan Aanmaning	10.000	
		4	Biaya Panggilan Aanmaning kepada Pemohon 2 x Relas	Sesuai tarif pos	
		5	Biaya Panggilan Aanmaning kepada Termohon 2 x Relas	Sesuai tarif pos	
		6	PNBP Relas Aanmaning kepada Termohon	10.000 x n	n = jumlah pihak
		7	PNBP Berita Acara Teguran	10.000	
		8	PNBP Penetapan Perintah Konstatering	10.000	
		9	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering kepada Pemohon	Sesuai tarif pos	
		10	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering kepada Termohon	Sesuai tarif pos	

		11	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering kepada Lurah/ Kepala Desa	Sesuai tarif pos	
		12	Upah Panitera/Jurusita per hari		
			• Dalam Kota	320.000	
			• Luar Kota	630.000	
		13	Biaya saksi 2 orang per hari @ Rp. 500.000	1.000.000	
		14	Biaya Sewa mobil/transportasi	Menyesuaikan	
		15	PNBP Berita Acara Konstatering	25.000	
		16	Biaya Penyampaian Berita Acara Konstatering kepada Pemohon	Sesuai tarif pos	
		17	Biaya Penyampaian Berita Acara Konstatering kepada Termohon	Sesuai tarif pos	
		18	Biaya Penyampaian Berita Acara Konstatering kepada Lurah/ Kepala Desa	Sesuai tarif pos	
		19	PNBP Penyerahan Berita Acara Konstatering kepada Pemohon	10.000	
		20	PNBP Penyerahan Berita Acara Konstatering kepada Termohon	10.000	
		21	Biaya Pengamanan	Ditanggung Pemohon	
		22	PNBP Penetapan Perintah Eksekusi	25.000	
		23	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon	Sesuai tarif pos	
		24	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Termohon	Sesuai tarif pos	
		25	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah/ Kepala Desa	Sesuai tarif pos	
		26	Upah Panitera/Jurusita per hari		
			• Dalam Kota	320.000	
			• Luar Kota	630.000	
		27	Biaya saksi 2 orang per hari @ Rp. 500.000	1.000.000	
		28	Biaya Sewa mobil/transportasi	Menyesuaikan lokasi	
		29	PNBP Berita Acara Eksekusi	25.000	
		30	Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon	Sesuai tarif pos	
		31	Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada Termohon	Sesuai tarif pos	
		32	Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada Lurah/ Kepala Desa	Sesuai tarif pos	
		33	PNBP Penyerahan Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon	10.000	
		34	PNBP Penyerahan Berita Acara Eksekusi kepada Termohon	10.000	
		35	Biaya Pengamanan	Ditanggung Pemohon	
13.	PANJAR BIAYA EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG/LELANG	1	PNBP Pendaftaran Eksekusi	25.000	
		2	Biaya Proses/ATK	100.000	
		3	PNBP Penetapan Aanmaning	10.000	
		4	Biaya Panggilan Aanmaning kepada Pemohon 2 x Relaa	Sesuai tarif pos	
		5	Biaya Panggilan Aanmaning kepada Termohon 2 x Relaa	Sesuai tarif pos	
		6	PNBP Relaa Aanmaning kepada Termohon	10.000 x n	n = jumlah pihak
		7	PNBP Berita Acara Teguran	10.000	
		8	PNBP Penetapan Sita Eksekusi	25.000	
		9	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Pemohon	Sesuai tarif pos	
		10	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Termohon	Sesuai tarif pos	
		11	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Lurah/ Kepala Desa	Sesuai tarif pos	
		12	Upah Panitera/Jurusita per hari		
			• Dalam Kota	320.000	
			• Luar Kota	630.000	
		13	Biaya saksi 2 orang per hari @ Rp. 500.000	1.000.000	
		14	Biaya Sewa mobil/transportasi	Menyesuaikan	
		15	Biaya Pengamanan (jika diperlukan)	Ditanggung Pemohon	
		16	PNBP Berita Acara Eksekusi	25.000	
		17	Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon	Sesuai tarif pos	
		18	Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada Termohon	Sesuai tarif pos	
		19	Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada Lurah/ Kepala Desa	Sesuai tarif pos	
		20	PNBP Penyerahan Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon	10.000	
		21	PNBP Penyerahan Berita Acara Eksekusi kepada Termohon	10.000	
		22	PNBP Surat Pendaftaran Sita Eksekusi/Surat	10.000	
		23	PNBP Pendaftaran Sita Eksekusi pada instansi yang berwenang	Sesuai tarif instansi ybs	
		24	Biaya transportasi pendaftaran sita ke instansi berwenang		
			• Dalam Kota	170.000	
			• Luar Kota	250.000	
		25	Biaya transportasi ke kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)		

		<ul style="list-style-type: none"> Dalam Kota 2 X @Rp170.000 Luar Kota 2 X @Rp250.000 	340.000	
		26 Biaya penaksiran harga limit ke KJPP	Sesuai tarif instansi ybs	
		27 Transportasi ke KPKNL Rp. 220.000,00	220.000	
		28 PNBPN Penetapan Lelang	10.000	
		29 Biaya Lelang di KPKNL	Sesuai tarif instansi ybs	
		30 PNBPN Surat Pengumuman Lelang 2 x @ Rp. 10.000,00	20.000	
		31 Biaya Pengumuman lelang di media massa 2 x	Sesuai tarif media	
		32 Biaya transportasi ke instansi media massa		
		<ul style="list-style-type: none"> Dalam Kota 2 X @Rp170.000 Luar Kota 2 X @Rp250.000 	340.000	
		33 Biaya Pendaftaran Eksekusi di instansi yang berwenang	Sesuai tarif instansi ybs	
		34 Biaya transport pendaftaran eksekusi ke instansi berwenang		
		<ul style="list-style-type: none"> Dalam Kota Luar Kota 	170.000	
			250.000	
		35 PNBPN Pembagian Hasil Lelang	10.000	
14.	PANJAR BIAYA EKSEKUSI PENGOSONGAN OBJEK LELANG	1 PNBPN Pendaftaran Eksekusi Pengosongan	10.000	
		2 Biaya Proses/ATK	100.000	
		3 PNBPN Penetapan Perintah Pengosongan	25.000	
		4 Biaya Pemberitahuan pelaksanaan pengosongan kepada Pemohon	Sesuai tarif pos	
		5 Biaya Pemberitahuan pelaksanaan pengosongan kepada Termohon	Sesuai tarif pos	
		6 PNBPN Pemberitahuan pengosongan kepada Pemohon	10.000 x n	n = jumlah pihak
		7 PNBPN Pemberitahuan pengosongan kepada Termohon	10.000 x n	n = jumlah pihak
		8 Biaya Pemberitahuan pelaksanaan pengosongan kepada Pemohon	Sesuai tarif pos	
		9 Biaya Pemberitahuan pelaksanaan pengosongan kepada Termohon	Sesuai tarif pos	
		10 Biaya Pemberitahuan pelaksanaan pengosongan kepada Lurah/ Kepala Desa	Sesuai tarif pos	
		11 Upah Panitera/Jurusita per hari		
		<ul style="list-style-type: none"> Dalam Kota Luar Kota 	320.000	
			630.000	
		12 Biaya saksi 2 orang per hari @ Rp. 500.000	1.000.000	
		13 Biaya Sewa transportasi	Menyesuaikan	
		14 PNBPN Berita Acara Pengosongan	25.000	
		15 Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Pengosongan kepada Pemohon	Sesuai tarif pos	
		16 Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Pengosongan kepada Termohon	Sesuai tarif pos	
		17 Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Pengosongan kepada Lurah/ Kepala Desa	Sesuai tarif pos	
		18 PNBPN Penyerahan Berita Acara Pengosongan kepada Pemohon	10.000	
		19 PNBPN Penyerahan Berita Acara Pengosongan kepada Termohon	10.000	
15.	BIAYA PEMANGGILAN KE LUAR NEGERI (ROGATORY)	1 Biaya translator berkas yang dikirim per lembar @ Rp. 150.000,00	150.000 x jlmh lembar	
		2 Biaya Pengiriman domestic		
		<ul style="list-style-type: none"> Dari PN Koto Baru ke MA RI Dari MA RI ke PN Koto Baru 	150.000	
			150.000	
		3 a. Biaya pengiriman dari Indonesia ke negara tujuan	Sesuai tarif negara tujuan	
		4 b. Biaya pengiriman domestic di negara tujuan	Sesuai tarif negara tujuan	
		5 Biaya pengiriman dari negara tujuan ke MA	Sesuai tarif negara tujuan	

Catatan:

1. Apabila Pihak Penggugat/Pembantah/Pemohon dan Tergugat/Terbantah/Termohon lebih dari satu pihak, maka panjar biaya diperhitungkan sesuai dengan jumlah Para Pihak;
2. Untuk Pemeriksaan Setempat, Pelaksanaan Sita, Pelaksanaan Konstatering dan Eksekusi biaya transportasi menyesuaikan sebagai berikut:
Kab. Solok : Rp. 922.000,00
Kab. Solok Selatan : Rp. 1.842.000,00

3. Untuk perkara delegasi biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan biaya kirim surat tercatat melalui Pos Indonesia;
4. Untuk perkara yang alamat pihak Tergugat/Terbantah/ Termohon tidak diketahui keberadaannya, maka panggilan melalui media massa yang besarnya menyesuaikan tarif media bersangkutan;
5. Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan penetapan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : KOTO BARU
TANGGAL : 01 Desember 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU



YESI AKHISTA, S.H.